



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Email: persuratan@kpu.go.id

Nomor : 3099/RT.01.3-SD/02/2023 Jakarta, 21 Agustus 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penghapusan Barang Milik
Negara selain Tanah
dan/atau Bangunan pada
KPU Kabupaten Tabanan

Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
di-
Tabanan

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 1240/RT.01.3/5102/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Negara berupa selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPU Kabupaten Tabanan dan Permohonan Keputusan Penghapusan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan salinan Risalah Lelang Nomor 583/65/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1162/RT.01.3-BA/5102/1/2023 tanggal 20 Juni 2023, pada prinsipnya kami menyetujui penghapusan terhadap 87 (delapan puluh tujuh) unit BMN dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp232.756.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang telah dipindahtanggankan dengan tindak lanjut dijual secara lelang;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk dapat dilakukannya penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, dan Daftar Barang Pengguna, berikut kami lampirkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

3. Dengan diterbitkannya Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat melaporkan dan memperbarui data dan dokumen dalam plugin wasdal pada aplikasi SIMAN.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Deputi Bidang Administrasi,



Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (sebagai laporan);
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1302 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Barang Milik Negara Nomor 253/RT.01.3-BA/02/2023 tanggal 1 Agustus 2023, telah dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang rusak berat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan tindak lanjut dijual secara lelang;
- b. bahwa Barang Milik Negara sebagaimana pada huruf a perlu dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna dengan menetapkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum, menetapkan Deputy Bidang Administrasi sebagai Pejabat Penerima Wewenang untuk menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang

Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang telah dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut dijual secara lelang dari Daftar Barang Kuasa Pengguna milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
- KEDUA : Daftar Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Inspektur Utama Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta; dan

5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar di Denpasar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2023

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
Plt. DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI,

ttd.

SURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL,
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 1302 TAHUN 2023
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABARAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABARAN
 YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1	3.05.02.01.003	1	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	Telaah terbit Risalah Lelang
2	3.05.02.01.003	2	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	Nomor
3	3.05.02.01.003	3	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	189/65/2023 tanggal 2
4	3.05.02.01.003	4	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	Maret 2023, dan
5	3.05.02.01.003	5	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	diserahterimakan kepada
6	3.05.02.01.003	6	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	pemenang
7	3.05.02.01.003	7	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	berdasarkan BAST Nomor
8	3.05.02.01.003	8	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	1162/RT.01.3-
9	3.05.02.01.003	9	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	BA/5102/1/2023 tanggal
10	3.05.02.01.003	10	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	20 Juni 2023
11	3.05.02.01.003	11	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
12	3.05.02.01.003	12	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
13	3.05.02.01.003	13	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
14	3.05.02.01.003	14	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
15	3.05.02.01.003	15	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
16	3.05.02.01.003	16	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
17	3.05.02.01.003	17	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
18	3.05.02.01.003	18	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
19	3.05.02.01.003	19	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
20	3.05.02.01.003	20	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
21	3.05.02.01.003	21	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
22	3.05.02.01.003	22	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
24	3.05.02.01.003	24	Kursi Besi/Metal	-	2008	300.000,00	
72	3.05.02.01.003	72	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
24	3.05.02.01.003	79	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
25	3.05.02.01.003	80	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
26	3.05.02.01.003	81	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
27	3.05.02.01.003	82	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
28	3.05.02.01.003	83	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
29	3.05.02.01.003	84	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
30	3.05.02.01.003	91	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
31	3.05.02.01.003	92	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
32	3.05.02.01.003	93	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
33	3.05.02.01.003	94	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
34	3.05.02.01.003	95	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
35	3.05.02.01.003	96	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
36	3.05.02.01.003	97	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
37	3.05.02.01.003	98	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
38	3.05.02.01.003	99	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
39	3.05.02.01.003	100	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
40	3.05.02.01.003	101	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
41	3.05.02.01.003	102	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
42	3.05.02.01.003	103	Kursi Besi/Metal	Chitose	2014	400.000,00	
43	3.05.01.05.017	1	Mesin Absensi	Handkey	2019	48.675.000,00	
44	3.05.02.01.020	1	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
45	3.05.02.01.020	2	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
46	3.05.02.01.020	3	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
47	3.05.02.01.020	4	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
48	3.05.02.01.020	5	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
49	3.05.02.01.020	6	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
50	3.05.02.01.020	7	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
51	3.05.02.01.020	8	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
52	3.05.02.01.020	9	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
53	3.05.02.01.020	10	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
54	3.05.02.01.020	11	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
55	3.05.02.01.020	12	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
56	3.05.02.01.020	13	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
57	3.05.02.01.020	14	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
58	3.05.02.01.020	15	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	90.000,00	
59	3.05.02.04.004	1	A.C. Split	Avante	2008	2.750.000,00	
60	3.05.02.04.004	3	A.C. Split	Avante	2008	2.750.000,00	
61	3.06.01.01.048	5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2011	980.000,00	
62	3.06.01.01.048	6	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2011	980.000,00	
63	3.06.01.01.048	7	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2011	980.000,00	
64	3.06.01.01.048	9	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2011	980.000,00	
65	3.06.01.01.048	10	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2011	980.000,00	
66	3.06.01.01.048	12	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2011	980.000,00	
67	3.06.01.01.048	13	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2011	980.000,00	
68	3.06.01.01.048	14	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2011	980.000,00	
69	3.10.01.02.001	1	P.C Unit	-	2011	13.900.000,00	
70	3.10.01.02.001	2	P.C Unit	-	2011	13.900.000,00	
71	3.10.01.02.001	3	P.C Unit	-	2011	13.900.000,00	
72	3.10.01.02.001	4	P.C Unit	-	2011	13.900.000,00	
73	3.10.01.02.002	8	Lap Top	Dell Inspiron 3421	2013	5.000.000,00	
74	3.10.02.03.003	12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2010	3.629.000,00	
75	3.10.02.03.003	14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2010	3.038.000,00	
76	3.10.02.03.003	15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2010	3.749.000,00	
77	3.10.02.03.003	18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2011	2.275.000,00	
78	3.10.02.03.003	19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon MP287	2012	1.500.000,00	
79	3.10.02.03.003	28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet P1102	2013	2.000.000,00	
80	3.10.02.03.003	29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon IP 2770	2014	1.150.000,00	
81	3.10.02.03.003	30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2016	1.400.000,00	
82	3.10.02.03.003	31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2017	2.725.000,00	
83	3.10.02.03.004	1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Plustek Optic Pro A320	2014	21.000.000,00	
84	3.10.02.03.004	2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Plustek Optic Pro A321	2014	21.000.000,00	
85	3.10.02.03.004	3	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu	2011	24.750.000,00	

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
86	3.10.02.03.004	5	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2015	3.275.000,00	
87	3.10.02.03.004	6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2015	2.700.000,00	
Total Nilai						232.756.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Pdt. Kepala Bina Perundang-Undangan,

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
Pdt. DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI,

ttd.

SURYADI

